

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Hari, tanggal	: Rabu, 13 April 2016 .
Waktu	: Pukul 10.50 s.d 14.52 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: membahas mengenai :
	1) Tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya.
	2) Evaluasi kinerja dan capaian-capaian tahun 2014-2015 serta rencana strategis BNPT tahun 2016.
	3) Temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, SH.,MH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 22 Februari 2016.
 - 2) Terkait dengan maraknya aksi-aksi teror yang terjadi belakangan ini, meminta penjelasan terkait dengan kebijakan, program dan Grand Strategi BNPT dalam penanggulangan terorisme.
 - 3) Meminta penjelasan terkait dengan koordinasi yang dilakukan dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu yaitu :

- a. Bentuk koordinasi dengan lembaga lain dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
 - b. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
 - c. Mekanisme sistem kerjanya, serta tindak lanjutnya dari instansi yang terkait;
 - d. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas koordinasi yang dilakukan.
- Bahwa cara kerja BNPT dengan fokus pada pencegahan bukan hanya pada penindakan. Bahwa bentuk-bentuk terorisme sudah masuk ke dalam masyarakat dan berbaur dengan budaya dan keyakinan, sehingga pendekatan yang dilakukan harus bersifat persuasive. Masyarakat seringkali tidak menyadari masuknya paham-paham radikalisme.
 - Bahwa apa yang disampaikan BNPT di dalam paparan, membuka pandangan bahwa penanggulangan teroris tidak hanya penegakan hukum dari sebgai pelaku merupakan orang-orang yang direkrut dari lembaga pemasyarakatan. Para pelaku kejahatan merasa sudah dianggap sampah oleh masyarakat, sehingga mereka bergabung dengan kelompok terorisme dimana perbuatan mereka dihargai sebagai perjuangan.
 - Peran BNPT lebih kepada pencegahan, manajemen terorisme fighter, deradikalisme dimana upaya tersebut merupakan usaha yang sulit dalam tempo yang panjang dan membutuhkan keseriusan dari semua pihak.
 - Terkait kebutuhan kantor BNPT dekat dengan ibukota, disarankan menggunakan gedung KPK yang lama, yang saat ini digunakan oleh KPK untuk pelatihan.
 - Soal operasional yang terpenting adalah operasional untuk wilayah Poso dan pembentukan cyber system, pola intelijen dengan cara lama tidak terlalu efektif. Banyak kelompok-kelompok pendukung terorisme yang tidak terdeteksi, sehingga diminta untuk mengaudit kembali program deradikalisasi dan penggunaan informan.
 - Meminta BNPT untuk membentuk cyber system yang mumpuni dan menggunakan teknologi atau peralatan yang sesuai.
 - Meminta penjelasan kendala dalam menghadapi kelompok Santoso yang sampai saat ini belum terselesaikan.
 - Terkait dengan deradikalisasi di dalam lapas, apakah ada rehabilitasi bagi pelaku terorisme, dan bagaimana tindak pidana luar biasa yang tidak mendapatkan rehabilitasi kecuali adanya rekomendasi dari BNPT. Apa yang menjadi acuan dalam memberikan rehabilitasi.
 - Masyarakat merasa bahwa terorisme ada disekelilingnya akibat ketidakpedulian masyarakat terhadap terorisme dan paham yang dikemas dalam agama tertentu, oleh karenanya BNPT bertugas untuk memberikan pencerahan masyarakat.
 - Menurut data Komnas HAM ada 121 orang yang tertembak mati dengan status masih diduga teroris, bagaimana SOP yang digunakan Densus 88.
 - Program deradikalisasi akan sangat terbantu apabila ada kejelasan SOP, terkait tindakan terhadap orang-orang yang diduga teroris.
 - Harus ada rehabilitasi fisik dan mental terhadap anggota keluarganya yang ditembak ditempat tanpa peradilan oleh Densus 88.
 - Terkait pemberian uang Rp.100 juta kepada keluarga Siyono dari Densus 88, hal tersebut sehingga perlu diklarifikasi dan diaudit keuangan.

- Bagaimana caranya BNPT agar semangat deradikalisasi yang dianggap melakukan cara-cara yang tidak adil, mereka merasa dizolimi, sehingga perlu adanya SOP yang terstandarisasi, terkait pola penahanan, pemeriksaan orang yang diduga teroris.
 - Bahwa terorisme diidentikan dengan umat Islam, maka perlu merekonstruksikan cara pikir BNPT agar dapat ditransfer ke dalam masyarakat Islam di bawah. Disarankan agar BNPT lebih mendekatkan ormas-ormas Islam yang besar dan hadir di semua forum publik.
2. Beberapa hal yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), diantaranya adalah sebagai berikut :
- 1) Tindak Lanjut Atas Kesimpulan Pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya tanggal 22 Februari 2016, sebagai berikut:
 - a. Masalah Anggaran Tahun 2016

Pada tahun 2016 BNPT mendapatkan alokasi anggaran baseline sebesar Rp 331.914.878.000,-. Pada bulan Oktober 2015. BNPT mendapat tambahan Belanja Prioritas sebesar Rp 200.000.000.000,- berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-814/MK.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015 sehingga alokasi anggaran belanja BNPT menjadi Rp 531.914.878.000,-.

Pada tahun 2017, BNPT akan mengusulkan anggaran sebesar Rp 826.379.553.000,-. Dengan tambahan kegiatan sebagai berikut:

 - 1) Pelaksanaan kontra ideologi;
 - 2) Operasionalisasi pusat deradikalisasi, Sentul;
 - 3) Peningkatan jaringan intelijen terorisme;
 - 4) Analisa kebutuhan kesiapsiagaan nasional;
 - 5) Pelatihan mitigasi akibat kejadian aksi teror kepada TNI, Polri, Pemda, dan K/L;
 - 6) Operasionalisasi satgas kontra FTF;
 - 7) Peningkatan pelaksanaan kegiatan perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.
 - 8) Penguatan kemampuan Penegak Hukum.

Strategi dan kebijakan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya (butir 2).
 - b. Dukungan Penambahan Formasi Jabatan Struktural dan Fungsional guna Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BNPT dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Pada Rapat terbatas tanggal 07 Maret 2016, yang dihadiri Sestama BNPT, MenPAN dan RB memutuskan akan menambah formasi pegawai baru sebanyak 148 orang dan proses penerimaannya akan diatur lebih lanjut oleh KemenPAN dan RB.
 - c. Koordinasi dan Konsolidasi

Dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme BNPT mengkoordinasikan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tidak hanya dengan lembaga pemerintah, dalam melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan terorisme, BNPT juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti lembaga internasional maupun lembaga kemasyarakatan.

Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut merupakan upaya BNPT sebagai *leading sector* di bidang penanggulangan terorisme dalam melakukan sinergi berbagai program yang ada di setiap

lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mewujudkan penanggulangan terorisme yang integratif dan komprehensif. Koordinasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam program bersama yang dipayungi oleh suatu nota kesepahaman bersama.

2) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Serta Kendala

Tugas yang diemban oleh BNPT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012, yaitu :

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNPT menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- e. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- g. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
- i. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Arah kebijakan BNPT dalam Rencana Strategis 2015-2019 adalah melaksanakan penanggulangan terorisme melalui peningkatan daya tangkal masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku aksi terror, dan kerjasama internasional, serta peningkatan koordinasi antar institusi keamanan dan penegak hukum untuk mencapai stabilitas keamanan yang kondusif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Arah kebijakan ini dicapai melalui enam strategi sebagai berikut :

- a. Memberdayakan FKPT di 32 provinsi, dengan skala prioritas di daerah-daerah yang mempunyai jaringan terorisme;
- b. Penguatan daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat terhadap terorisme melalui kegiatan-kegiatan deradikalisasi dan kontra propaganda ideologi radikal;
- c. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan penanggulangan terorisme kepada aparat Negara dan masyarakat sipil;

- d. Penataan regulasi dan kelembagaan untuk peningkatan penanggulangan terorisme sesuai prinsip supremasi hukum;
 - e. Menjalin kerjasama internasional melalui peningkatan peran serta Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme baik yang bersifat regional, multilateral dan global;
 - f. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh BNPT, terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penindakan dan pencegahan, yaitu :
 - a. Payung Hukum Penanggulangan Terorisme
Perlunya revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena tidak sesuai dan belum mengakomodir berbagai aspek untuk menetralsir terorisme di Indonesia termasuk belum menegaskan peran BNPT dalam undang-undang tersebut.
 - b. Sumber Daya Manusia
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya pada tataran pelaksana belum memadai dibanding beban kerja yang bersifat nasional dan bahkan internasional, disamping itu BNPT tidak memiliki perwakilan di tingkat daerah. Semua permasalahan mengenai terorisme terutama dalam tingkat kebijakan hanya ditangani oleh BNPT. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, BNPT pada tahun 2015 telah mengusulkan alokasi formasi CPNS kepada Kementerian PAN dan RB. Tetapi dengan adanya moratorium penerimaan CPNS, formasi yang diajukan oleh BNPT belum dapat terpenuhi.
- 3) Program Prioritas dan Target Kinerja BNPT Tahun 2016
Pada tahun 2016 terdapat sejumlah tantangan/ancaman terorisme sebagai berikut :
- a. Masih beroperasinya jaringan teror di Poso yang dipimpin oleh Santoso;
 - b. Berkembangnya ideologi radikal/radikalisasi baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa seperti di Bima. Radikalisasi ini merupakan tahapan awal menuju aksi terorisme.
 - c. Berkembangnya jaringan ISIS di tingkat global dengan pendukung di tingkat lokal Indonesia sehingga membentuk jaringan terorisme global dimana kelompok di Indonesia menjadi jaringan kelompok tersebut, ini menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi FTF di Timur Tengah dan pada gilirannya akan melakukan aksi di Indonesia seperti halnya dalam kasus bom Jl. Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016.
 - d. Berkembangnya penggunaan IT oleh jaringan terorisme yang membuat mereka sulit untuk dideteksi serta munculnya fenomena *self radicalization / lone wolf*.
 - e. Berkembangnya kelompok-kelompok lokal baik yang berafiliasi kepada ISIS seperti JAD dengan sejumlah cabang di Indonesia, serta afiliasi ke Al-Qaeda / Jabaat Nusra seperti kelompok JAKDN dan JAT.

Untuk menetralsir ancaman di atas maka perlu dilakukan upaya simultan dengan keras (penegakan hukum) dan lunak sebagai berikut :

- a) Memperkuat kemampuan Penegakan Hukum yang meliputi 3 bidang, yaitu kemampuan deteksi intelijen, koordinasi intelijen dan penggalangan intelijen, kemampuan penyidikan secara ilmiah dan

koordinasi penegakan hukum, dan kemampuan penindakan di segala medan terutama oleh unsur Polri dan TNI.

- b) Memperkuat Kemampuan dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi sebagai berikut :
 - 1) Mengintensifkan kegiatan kontra radikalisme guna memperkuat daya tahan masyarakat dari ideologi radikal serta berperan aktif menetralkan ideologi radikal.
 - 2) Mengintensifkan kegiatan deradikalisasi dengan sasaran mereka yang telah terkena paham radikal pro kekerasan agar menjadi moderat dengan target narapidana di lapas dan keluarganya.
 - 3) Melaksanakan kegiatan kontra ideologi, sebagai berikut :
 - a) Melakukan riset untuk mengidentifikasi tipologi ideologi para pelaku teror;
 - b) Melakukan moderasi narasi ideologi radikal bekerjasama dengan ahli ulama terkenal dan tokoh ideolog radikal yang telah moderat;
 - c) Mengintensifkan sosialisasi ideologi tandingan terhadap ideologi radikal bekerjasama dengan K/L serta NGO dan *Civil Society* terkait, yaitu :
 - (1) Islam Nusantara;
 - (2) Pancasila dan 4 Pilar;
 - (3) Ideologi Demokrasi.
 - 4) Melaksanakan manajemen media baik untuk program kampanye dan kontra propaganda serta menetralkan penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan media massa :
 - a) Internet : Pembentukan tim *cyber patrol*, tim teknis dan kontra propaganda;
 - b) Percetakan : melakukan pendataan dan pemetaan percetakan kelompok jaringan terorisme serta menetralkannya;
 - c) Penggalangan media, baik dengan cara formal maupun informal. Baik terhadap redaktur maupun reporter lapangan sehingga memahami seluk beluk terorisme dan mendukung upaya penanggulangan terorisme.
 - 5) Memperkuat kemampuan aparat keamanan, penegak hukum dan intelijen dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman terorisme. Terutama dengan membangun sistem yang sinergis antar unsur untuk mencegah, mengatasi dan mitigasi pasca kejadian dengan prioritas daerah rawan serangan, yaitu : Jakarta, Bali, Lombok, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, Palu dan Solo.
 - 6) Membangun *crisis center* untuk menjadi pusat monitoring dan kendali ketika terjadi insiden krisis teror. *Crisis center* ini diharapkan dibangun di Jakarta, memiliki sistem monitoring *realtime* terutama di daerah rawan serangan di atas dan terkoneksi dengan semua *stakeholder* di dalam sistem manajemen krisis di setiap wilayah tersebut maupun di tingkat nasional. Pembangunan ini memerlukan gedung permanen di Jakarta karena akan menjadi fasilitas Presiden ketika terjadi krisis dan pembangunan dapat dilaksanakan sekaligus dengan koneksi semua wilayah tersebut atau secara bertahap sesuai skala prioritas sesuai dengan kemampuan negara.
 - 7) Membentuk manajemen penanganan FTF yang meliputi kegiatan Pencegahan, deteksi intelijen dan penegakan hukum terhadap FTF.

Untuk itu diperlukan pembentukan satgas FTF yang melibatkan unsur BNPT, BIN, Polri, TNI, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri dan Polhukam. Ini memerlukan dukungan tempat, anggaran, sistem dan aturan hukum setidaknya MoU. Khusus mengenai sistem diperlukan kemampuan teknologi untuk mendeteksi sistem komunikasi non telepon mengingat jaringan ini lebih banyak menggunakan jaringan internet dan media sosial. Satgas FTF ini perlu membangun kerjasama dengan pihak eksternal terutama negara-negara yang juga terdapat jaringan FTF.

- 8) Membuat program khusus untuk menetralsir radikalasi di Poso dan Bima. Dalam rangka mengimbangi operasi penegakan hukum terhadap kelompok Santoso. Program ini perlu mengidentifikasi akar masalah yang membuat berkembangnya radikalisme di Poso dan ditangani secara komprehensif.
 - 9) Perlindungan terhadap semua pihak yang menjadi korban terorisme baik di dalam negeri maupun WNI di Luar Negeri, mulai dari korban, dan petugas diberikan dukungan asuransi dengan biaya dari BNPT.
 - 10) Mendorong penguatan pengamanan objek vital dengan mengedepankan aparat keamanan TNI Polri, Pemerintah Daerah dan Pengamanan Swakarsa. Termasuk dengan membuat SOP dan pelatihan pengamanan objek vital serta penyusunan sistem pengamanan terpadu yang *compatible* dengan sistem manajemen crisis center yang akan dibangun oleh BNPT.
- 4) Optimalisasi program deradikalisasi terutama yang telah dilakukan bersama dengan berbagai pihak khususnya lembaga masyarakat. Deradikalisasi (Pembinaan) dilaksanakan melalui kegiatan dua program :
- a. Deradikalisasi (Pembinaan) di dalam Lapas meliputi :
 - (1) Kegiatan rehabilitasi terhadap WBP Tindak Pidana Terorisme;
 - (2) Kegiatan reedukasi terhadap WBP Tindak Pidana Terorisme;
 - (3) Kegiatan resosialisasi terhadap WBP Tindak Pidana Terorisme.
 - b. Deradikalisasi (Pembinaan) di Masyarakat meliputi :
 - (1) Pembinaan wawasan kebangsaan terhadap mantan, keluarga dan jaringan terorisme;
 - (2) Pembinaan wawasan keagamaan terhadap mantan, keluarga dan jaringan terorisme;
 - (3) Pembinaan kewirausahaan terhadap mantan, keluarga dan jaringan terorisme.
- 5) Koordinasi yang dilakukan dengan pimpinan lembaga terkait. Penanggulangan terorisme tidak hanya menjadi tugas dari BNPT, tetapi merupakan tugas bersama. Untuk itu, BNPT telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan K/L dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding* sejumlah 31 MoU, yaitu :
- 1) Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU) tentang Pendampingan Da'i dalam rangka Penanggulangan Terorisme. Nota Kesepahaman ini mengatur kegiatan pengembangan kegiatan dakwah dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai ajaran Islam bagi kelompok-kelompok radikal dan pendampingan Da'i dalam upaya rehabilitasi mantan teroris;
 - 2) Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pertahanan tentang Penggunaan Sebagian Tanah Kementerian Pertahanan di Kawasan

Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

- 3) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Pesantren Mahasiswa Al-Hikam II Depok tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren Dalam Rangka Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme;
- 4) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tentang Pembinaan Pendidikan Keagamaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme;
- 5) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Umat (LPPU) tentang Pengembangan Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Rangka Deradikalisasi;
- 6) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) tentang Kajian Dalam Rangka Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme;
- 7) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam (LPPMI) tentang Rehabilitasi Mantan Terorisme dan Keluarga;
- 8) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) tentang Pembinaan Keagamaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme;
- 9) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) tentang Pemberdayaan Dosen Pendidikan Agama Islam Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme;
- 10) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia tentang Penangkalan Radikalisme dan Terorisme;
- 11) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam (LPPMI) tentang Rehabilitasi Mantan Terorisme dan Keluarga;
- 12) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pelatihan Anti Radikalisme dan Terorisme Pada Ormas di Kendari;
- 13) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tentang *Workshop* Kurikulum Pendidikan Agama;
- 14) Kesepakatan Bersama antara Yayasan Common Ground Indonesia tentang Resosialisasi Mantan Terorisme;
- 15) Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP muslimat NU) tentang Koordinasi Penangkalan dan Rehabilitasi Bidang Deradikalisasi;
- 16) Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara (USU) tentang Pendirian Pusat Kajian Konflik dan Radikalisme Provinsi Sumatera Utara. Nota Kesepahaman ini meliputi penelitian, psikoedukasi, pelatihan dan penanganan kasus;
- 17) Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tentang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme dan Radikalisme Bagi Generasi Muda;
- 18) Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Kerjasama dalam Perlindungan kepada Pelapor, Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme;

- 19) Kesepakatan Bersama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tentang Sosialisasi Pencegahan Terorisme kepada Unsur Pemda, Binter TNI AD dan Binmas Polri;
 - 20) Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pers tentang Kerjasama dalam rangka menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa mengenai Penanggulangan Terorisme;
 - 21) Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang Kerjasama memerangi Terorisme Internasional;
 - 22) Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan Terorisme. Bentuk kerjasamanya meliputi pendidikan dan Pelatihan Anti Terorisme bagi para Guru Agama, pelajar/siswa/mahasiswa, Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri dan PTAIS di Jawa Barat dan Banten, penelitian tentang radikal-terorisme dan sosialisasi tentang bahaya radikal-terorisme kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri dan PTAIS di Jawa Barat dan Banten;
 - 23) Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penanggulangan Terorisme yang meliputi : pelayanan terhadap tahanan dan pembinaan terhadap narapidana terorisme, pertukaran data dan informasi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), pertukaran data dan informasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dan optimalisasi penanganan tindak pidana terorisme, pembinaan kemampuan, penegakan hukum dan perlindungan terhadap aparat penegak hukum serta pengawasan di bidang intelijen;
 - 24) Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Kerjasama Pencegahan Terorisme melalui Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
 - 25) Nota Kesepahaman dengan Universitas Surya tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Rangka Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.;
 - 26) Nota Kesepahaman dengan Dewan Pers Republik Indonesia tentang Sinergitas antara BNPT dengan Dewan Pers dalam Penanggulangan Terorisme;
 - 27) Nota Kesepahaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Sinergitas antara BNPT dengan KPI dalam Penanggulangan Terorisme;
 - 28) Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tentang Pemberdayaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dalam Penanggulangan Terorisme;
 - 29) Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agama RI tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan Terorisme dan Sinergitas antara BNPT dan Kementerian Agama RI dalam Penanggulangan Terorisme;
 - 30) Nota Kesepahaman dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI tentang Sinergitas antara BNPT dengan Kemenristek Dikti dalam Penanggulangan Terorisme;
 - 31) Nota Kesepahaman dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tentang Sinergitas antara BNPT dengan KNPI dalam Penanggulangan Terorisme.
3. Beberapa hal lainnya yang disampaikan oleh Kepala BNPT diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para pelaku teroris sekarang ini melakukan cyber jihad dengan melakukan jihad secara online dalam menyebarkan ideologi, dan mereka juga melakukan pembelajaran atau pelatihan pembuatan bom secara online.
- BNPT belum mampu melakukan cyber offensive dengan jalan melakukan hack dan membuat tandingan, untuk kegiatan pendekatan yang lebih halus. BNPT melakukan pendekatan dalam rangka kontra intelijen, kontra ideologi, deradikalisasi dan berupaya membuat elemen masyarakat yang dapat dikedepankan untuk mengcounter masuknya paham radikal dengan kekerasan, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai lembaga dengan upaya memasukan kurikulum terkait 4 pilar, Islam yang toleran dan bersama-sama dengan LSM lain dalam rangka mengembangkan demokrasi.
- Terkait kantor BNPT di dekat ibukota, mohon dukungan Komisi III untuk memperoleh kantor di Jakarta, karena kantor BNPT di Sentul mempersulit untuk melakukan koordinasi. Kantor BNPT di Sentul lebih banyak digunakan untuk pelatihan. Apabila tidak didukung untuk membangun gedung baru, mohon dukungan untuk menggunakan gedung lain yang sudah ada dan diharapkan adanya crisis centre yang sudah diamanatkan oleh Keppres.
- Terhadap kelompok Santoso tetap dilakukan pengejaran dan upaya pelemahan jaringan Santoso tetap dilakukan dengan jalan pendekatan yang halus. Poso menjadi sangat penting, dikarenakan menjadi cikal bakal pembentukan ideologi versi mereka, dimana masyarakat masih ada dendam dengan Pemerintah dan kemarahan akan warga. Dalam hal penangkapan, kesulitan utamanya adalah masalah lebatnya hutan di Poso dan jaringan pendukung. Oleh karenanya perlu dikompensasi dengan teknologi (drone atau thermal dan tehnik infra red).
- Terkait remisi, bahwa lapas meminta rekomendasi dari BNPT atau Densus 88, artinya petugas lapas harus dapat melihat dari keseharian terpidana namun banyak petugas lapas yang kurang dengan kemampuan intelijennya. Menurut BNPT kalau napi tersebut tetap menjadi provokator maka tidak akan direkkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi.
- Terkait Siyono, lebih tepat Polsii yang menjelaskan dan memang Siyono merupakan bagaian dari Jamaah Islamyah, JI memang melemah namun komunitasnya terus berjalan. Dari hasi penangkapan bahwa senjata disimpan kepada Siyono (dan termasuk sebagai salah satu pengurus kelompok) pada saat diminta untuk menunjukan penyimpanan senjata, Siyono berusaha lari dan melawan. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling militan, dan umumnya memiliki kemampuan berperang dan kepercayaan akan syahiid hanya dapat terjadi pada saat eksekusi mati atau tertembak dalam melakukan aksi.
- Bahwa lahirnya Densus 88 dan BNPT muncul sebagai response dikarenakan adanya aksi teror, sehingga tidak mungkin teror merupakan hasil rekayasa.
- Bahwa BNPT sebetulnya jangan sampai adanya jatuh korban namun kondisinya berbeda, para teroris berupaya untuk melakukan perlawanan sebagai salah satu jalan menuju surga, dan penyerahan diri ke aparat merupakan penghianatan. Dan diharapkan isu Siyono ini melemahkan penindakan terorisme, karena akibat perbuatan teroris jauh lebih merusak.

- BNPT akan gencar dalam memalkukan sosialisasi terkait paham-paham terorisme, dengan sasaran semua elemen masyarakat, media cetak dan elektronik.
- Terkait definisi terorisme adalah melakukan ancaman kekerasan terhadap warga negara sipil dan non kombatan dengan motif ideologi atau politik. Seperti di Papua tidak disebutkan sebagai adanya peperangan dalam bentuk politik karena akan mendapat penilaian yang kurang baik di dunia internasional.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI akan mengupayakan peningkatan anggaran BNPT agar terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal bagi peningkatan kinerja BNPT.
2. Komisi III DPR RI mendesak BNPT bersma-sama instansi yang terkait untuk menyusun Standard Operational Procedures (SOP) yang terstandarisasi baik di bidang pencegahan maupun penindakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Rapat ditutup pada pukul 14.52 WIB.